



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 22 TAHUN : 2001 SERI : D NO. 22

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali Nomor: B.235/W.21/V-C/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah

yang lebih realitis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;

- d. bahwa sesuai usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Bali telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 3 (tiga) Kabupaten/Kota adanya kenaikan upah minimum pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota Propinsi Bali Tahun 2001;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
TENTANG PENETAPAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN/ KOTA

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai berikut:

- Kabupaten Badung Rp.345.000,-
- Kabupaten Gianyar Rp.320.000,-
- Kota Denpasar Rp.345.000,-

Pasal

3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah terse-

but.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang upah minimum tidak berlaku di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di
Denpasar pada tanggal
10 April 2001

GUBERNURBALI,

Captttd

DEWABERATHA

Diundangkan di
Denpasar pada tanggal
12 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Captttd

PUTUWIJANAYA, SH.

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 22 SERI D NOMOR 22